

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.03/MEN/1998**

**T E N T A N G
TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
KECELAKAAN**

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, diperlukan adanya ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan di tempat kerja;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat: 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1981);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Ri Nomor 96/M/Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda;
2. Kejadian berbahaya lainnya ialah suatu kejadian yang potensial, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah;
3. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
4. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu kegiatan kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;
5. Pegawai Pengawas adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
6. Pengusaha adalah :
 - a. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
7. Menteri adalah Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB II
TATACARA PELAPORAN KECELAKAAN
Pasal 2

- (1) Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja pimpinannya.
- (2) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kecelakaan Kerja;
 - b. Kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah;
 - c. Kejadian berbahaya lainnya.

Pasal 3

Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi pengurus atau pengusaha yang telah dan yang belum mengikutsertakan pekerjaannya kedalam program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1992.

Pasal 4

- (1) Pengurus atau pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c dan d kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan formulir laporan kecelakaan sesuai contoh bentuk 3 KK2 A lampiran I.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Pengurus atau pengusaha yang telah mengikutsertakan pekerjaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, melaporkan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan b dengan tatacara pelaporan sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1993.
- (2) Pengurus atau pengusaha yang belum mengikutsertakan pekerjaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, melaporkan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan b dengan tatacara pelaporan sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1993.

BAB III PEMERIKSAAN KECELAKAAN

Pasal 6

- (1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5, Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja memerintahkan pegawai pngawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan.
- (2) Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan terhadap setiap kecelakaan yang dilaporkan oleh pengurus atau pengusaha.

- (3) Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 7

Pegawai pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian mempergunakan formulir laporan pemeriksaan dan pengkajian sesuai lampiran II untuk kecelakaan kerja, lampiran III untuk penyakit akibat kerja, lampiran IV untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan sebagaimanadimaksud dalam pasal 6 limbah dan lampiran V untuk bahaya lainnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pada tiap-tiap akhir bulan menyusun analisis laporan kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan menggunakan formulir sebagaimana lampiran VI peraturan ini.
- (2) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja harus menyampaikan analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja berdasarkan analisis laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyusun analisis kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan menggunakan formulir sebagaimana lampiran VII peraturan ini.
- (2) Analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk tiap bulan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja harus segera menyampaikan analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran II, III, IV, V, VI dan VII sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan analisis laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) menyusun analisis laporan kekerasan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

**BAB IV
SANKSI
Pasal 12**

Pengurus atau pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**BAB V
PENGAWASAN
Pasal 13**

Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan,

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka formulir bentuk 3 KK2 dalam Peraturan Menteri No. PER.04/MEN/1993 dan Peraturan Menteri No. PER.05/MEN/1993 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998

MENTERI TENAGA KERJA

ttd

Drs. Abdul Latief

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
 NOMOR : 03/MEN/1998
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 1998

LAPORAN KECELAKAAN

FORMULIR BENTUK 3
 KK2 A

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan	BENTUK KK 2A	Nomor KLUI : Nomor kecelakaan : Diterima tanggal : (diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja) : Nomor Agenda JAMSOSTEK :
1. Nama Perusahaan	NPP	
Alamat dan Nomor Telepon	Kode Pos:	No. Telp:
Jenis Usaha		
Nomor Tenaga Kerja	L	P
Nomor Pendaftaran (Bentuk KKI)		
Nomor Akte Pengawas		
2. Nama Tenaga Kerja	No. KPA :	
Alamat dan Nomor Telepon	Kode Pos:	No. Tlp :
Tempat dan Tanggal Lahir	L :	P :
Jenis Pekerjaan/Jabatan		
Unit/Bagian Perusahaan		
3. a. Tempat Kecelakaan		
b. Tanggal Kecelakaan	Jam :	
4. Uraian Kejadian Kecelakaan	F **)	
1. Bagaimana terjadinya kecelakaan	G **)	
2. Jenis pekerjaan waktu kecelakaan		
3. Saksi yang melihat kecelakaan		
4.a. Sebutkan : mesin, pesawat, instalasi, alat proses, cara kerja, bahan atau lingkungan yang menyebabkan kecelakaan.	H**)	
b. Sebutkan : bahan, proses, lingkungan, cara kerja, atau sifat pekerjaan yang menyebabkan penyakit akibat kerja.	E**)	
5. Akibat kecelakaan		
a. Akibat yang diderita korban	Meninggal dunia	Sakit
b. Sebutkan bagian tubuh yang sakit	Luka-luka	
c. Sebutkan jenis penyakit akibat kerja		
- Jabatan/Pekerjaan		
- Lama bekerja		
d. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama		
1) Berobat jalan	Sambil bekerja	Tidak bekerja
2) Dirawat di :	Rumah Sakit	Puskesmas
Alamat:	Poliklinik	
6. Nama dan alamat dokter/tenaga medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosa)		
7. Kejadian di tempat kerja yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja (misal: kebakaran, peledakan, rubuhnya bagian konstruksi bangunan, dan lain-lain).		
8. Perkiraan kerugian		
a. waktu (dalam hari/orang)		
b. material		
9. Upah tenaga kerja		
a. Upah (upah pokok dan tunjangan)	Rp.	
b. Penerimaan lain-lain	Rp.	
c. Jumlah a + b	Rp.	
10. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan pada No. Unit		
11. Kecelakaan lain-lain yang perlu		

*) Jika perlu dapat ditambah

Dibuat dengan
sesungguhnya

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan

Tanggal

Laporan kecelakaan ini dikirim:

- Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke Kandep
- Tenaga Kerja setempat
- Warna Kuning untuk arsip perusahaan
- Warna Hijau dan Biru Penyelenggara / PT. JAMSOSTEK (Persero)
- (Persero Jamsostek)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998

MENTERI TENAGA KERJA

ttd

Drs. Abdul Latief

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : 03/MEN/1998
TANGGAL : 26 FEBRUARI 1998

**LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN
KECELAKAAN KERJA**

KANDEP TENAGA KERJA : **NO :**
KANWIL DEPNAKER : **KLUI :**

I. DATA UMUM:

A. Identitas Perusahaan

- 1. Nama Perusahaan : _____
- 2. Alamat Perusahaan : _____
- 3. Alamat Pengurus : _____

B. Informasi Kecelakaan

- 1. Tempat, Tanggal. Jam Kecelakaan : _____
- 2. Sumber Laporan : _____
- 3. Tanggal Diterima Laporan : _____
- 4. Tanggal Perneriksaan : _____
- 5. Atasan Langsung Korban : _____
- 6. Saksi-saksi : _____

C. Lain-Lain

- 1. P2K3 / Ahli K3 : Ada / Tidak *)
- 2. KKB/PP : Ada / Tidak *)
- 3. Program Jamsostek : Ada / Tidak *)
- 4. Unit Kerja SPSI : Ada / Tidak *)
- 5. Jumlah Tenaga Kerja : Ada / Tidak *)
- 6. Asuransi lainnya : Ada / Tidak *)

II. DATA KORBAN

1. Jumlah : ___ orang

A

Laki-laki : ___ orang

A 1

Perempuan : ___ orang

A 2

2. Nama : a. _____ Umur : ___ tahun

b. _____ Umur : ___ tahun

c. *)

3. Akibat kec: Mati : _____ orang

A4

Luka berat : _____ orang

A5

Luka ringan : _____ orang

A6

Tanpa Korban : _____ jam orang yang hilang

Jumlah kerugian : Rp. _____

4. Bagian Tubuh yang cedera

a. _____

A

b. *)

III. FAKTA YANG DIDAPAT

1. Kondisi Yang Berbahaya

a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

dan seterusnya

2. Tindakan Yang Berbahaya

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____

dan seterusnya

IV. URAIAN TERJADINYA KECELAKAAN

*) Bila perlu dibuat lampiran tersendiri.

V. SUMBER KECELAKAAN

KODE C

VI. TYPE KECELAKAAN

VII. PENYEBAB KECELAKAAN

KODE D

1. Kondisi Yang Berbahaya

2. Tindakan Yang Berbahaya

VIII. SYARAT YANG DIBERIKAN

KODE E

IX. TINDAKAN LEBIH LANJUT

X. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

1. Jumlah jam kerja/hari : _____ jam

2. Jumlah jam orang yang hilang : _____ jam

Mengetahui :
Kepala Kantor
Departemen Tenaga Kerja

.....,
Pegawai Pengawas

(.....)

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998

MENTERI TENAGA KERJA

ttd

Drs. Abdul Latief

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
 NOMOR : 03/MEN/1998
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 1998

**LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN
 PENYAKIT AKIBAT KERJA**

KANDEP TENAGA KERJA : **NO :**
KANWIL DEPNAKER : **KLUI :**

I. DATA UMUM

- A. Identitas Perusahaan :
1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Perusahaan :
 3. Nama Pengurus :
 4. Alamat Pengurus :
 5. Jenis Perusahaan :

B. Informasi Penyakit Akibat Kerja

1. Tempat/Tanggal :
2. Sumber Laporan :
3. Tanggal Diterima Laporan:
4. Tanggal Pemeriksaan :
5. Atasan Langsung Korban :
6. Saksi-saksi :

C. Lain-lain

1. P2K3 /Ahli K3 : Ada / Tidak *)
2. KKB / PP : Ada / Tidak *)
3. Program Jamsostek : Ada / Tidak *)
4. Unit Kerja SPSI : Ada / Tidak *)
5. Jumlah Tenaga Kerja : Ada / Tidak *)

6. Asuransi lainnya : Ada / Tidak *)

II. DATA KORBAN

A. Identitas : Kode A

1. Nama :

2. NIP :

3. Jenis Kelamin :

4. Jabatan :

5. Unit / Bagian Kerja :

6. Lama Bekerja :

B. Riwayat Pekerjaan

C. Riwayat Penyakit

D. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Bekerja

1. Dilakukan / Tidak Dilakukan *)

2. Kelainan yang ditemukan

E. Pemeriksaan Kesehatan Berkala

1. Dilakukan / Tidak dilakukan *)

2. Kelainan Yang ditemukan

F. Pemeriksaan Kesehatan Sekarang

1. Kelainan Yang Ditemukan

• Keluhan Penderita :

• Mental :

• Fisik :

• Laboratorium :

• ECG :

- Rontgen :
- Pantologi Anatomi :

G. Pemeriksaan Tambahan / Biologi Monitoring

(Pengukuran kadar kimia penyebab sakit. di dalam tubuh tenaga kerja misalnya kadar dalani urin. darah. dan sebagainya, dan hasil tes/pemeriksaan fungsi organ tubuh tertentu akibat pengaruh bahan kimia tersebut misalnya tes fungsi paru-paru, dan sebagainya).

III.FAKTA YANG DIDAPAT

HASIL PERIKSAAN LINGKUNGAN KERJA DAN CARA KERJA

1. Faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita.
 - Faktor Fisik :
 - FakiorKimia :
 - Faktor Biologi :
 - Faktor Psikologi :
2. Faktor cara kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita.
 - Peralatan Kerja :
 - Proses Produksi :
 - Ergonomi :
3. Upaya Pengendalian :
- Alat Pelindung Diri :
- Ventilasi :
- Penyedot udara lokal :
- :
- :
- :

IV. KESIMPULAN

Penderita /tenaga kerja tersebut di atas menderita penyakit akibat kerja : _____

Diagnosis: _____

V. CACAT AKIBAT KERJA

Penyakit akibat kerja tersebut di atas menimbulkan / tidak menimbulkan.

a. Cacat fisik/mental *) : _____

b. Kehilangan kemampuan kerja : _____

VI. TINDAKAN LEBIH LANJUT

Mengetahui :
Kepala Kantor Pegawai Pengawas
Departemen Tenaga Kerja

(.....) (.....)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998

MENTERI TENAGA KERJA

ttd

Drs. Abdul Latief

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
 NOMOR : 03/MEN/1998
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 1998

**LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN
 PERISTIWA KEBAKARAN /PELEDAKAN/BAHAYA
 PEMBUAGAN LIMBAH**

KANDEP TENAGA KERJA :
KANWIL DEPNAKER :

NO :
KLUI :

I. DATA UMUM

- A. Identitas Perusahaan :
1. Nama Gedung/ Bangunan :
 2. Jenis kegiatan/usaha :
 3. Alamat :
 :
 :
 4. Pemilik :
 5. Pengelola :
 6. Nama Pengurus :
 7. Data Konstruksi Bangunan :
 - Luas lahan :m²
 - Luas bangunan :meter
 - Konstruksi Bangunan :
 - Struktur utama :
 - Lantai :
 - Dinding luar :
 - Dinding dalam :
 - Rangka plapond :
 - Penutup plapond :
 - Rangka atap :
 - Penutup atap :
 - Tinggi bangunan :meter

- Jumlah lantai :
- Jumlah luas lantai : m²
- Dibangun tahun :
- Rincian peruntukan ruangan / unit kerja

No.	Unit Kerja	Lokasi

- 8. Sarana proteksi kebakaran :buah, jenis.....
 - Alat Pemadam Api Ringan :buah, jenis.....
:buah, jenis.....
:buah, jenis.....
 - Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik : Ada / Tidak *)
 - Instalasi Hydran : Ada / Tidak *)
 - Instalasi Sprinkeler : Ada / Tidak *)
 - Sarana Evakuasi : Ada / Tidak *)
 - Instalasi Penyalur Petir : Ada / Tidak *)
 - Instalasi Khusus :

B. Informasi kecelakaan

(Kejadian Kebakaran/Peledakan/bahaya Pembuangan Limbah)

- 1. Waktu Kejadian : Hari :
: Tanggal :
: Jam :
- 2. Sumber Laporan :
- 3. Tanggal Diterima Laporan :
- 4. Tanggal Pemeriksaan :

C. Lain-lain

- 1. P2K3/Ahli K3 : Ada / Tidak *)
- 2. KKB/PP : Ada / Tidak *)
- 3. Unit Kerja SPSI : Ada / Tidak *)
- 4. Program Jamsostek : Ada / Tidak *)

- 5. Regu penanggulangan kebakaran : /
- 6. Buku Prosedur Tanggap Darurat : /
- 7. Data Pengawasan
 - a. No./tanggal Akte pengawasan :
 - b. No. tanggal Sertifikat Instalasi
 Proteksi Kebakaran :
 - c. Tanggal Pemeriksaan Terakhir oleh :
 - d. No./tanggal Nota pemeriksaan :
 - e. Syarat-syarat yang telah diberikan :

(copy dokumen pengawasan dilampirkan)

II. DATA KORBAN

- 1. Jumlah : ____ orang A
- Laki-laki : ____ orang A 1
- Perempuan : ____ orang A 2

- 2. Nama : a. _____ Umur : ____ tahun
- b. _____ Umur : ____ tahun
- c. *)

- 3. Akibat kec:
 - Mati : _____ orang A4
 - Luka berat : _____ orang A5
 - Luka ringan : _____ orang A6
 - Tanpa Korban : _____ jam orang yang hilang
 - Jumlah kerugian : Rp. _____

- 4. Bagian Tubuh yang cedera
 - a. _____ A
 - b. *)

5. Lain – lain

a. Kerugian harta

- Bangunan : Rp
- Peralatan : Rp
- Bahan : Rp
- Lain-lain : Rp

Total : Rp

b. Dampak akibat kejadian kebakaran

- Bagian-bagian bangunan yang terbakar
- Peralatan yang rusak
- Berapa lama waktu yang diperlukan rehabilitasi
- Masalah hubungan kerja karyawan

III. FAKTA YANG DIDAPAT

(Proses terjadinya kebakaran / peledakan / bahaya pembuangan limbah)*)

1. Kondisi berbahaya

- a. _____
- b. _____
- c. _____

dan seterusnya

2. Perbuatan berbahaya

- a. _____
- b. _____
- c. _____

dan seterusnya

3. Proses berbahaya

4. Fungsi sarana proteksi kebakaran yang ada

IV. URAIAN TERJADINYA KECELAKAAN

(Uraian kejadian kebakaran/peledakan/bahaya pembuangan limbah)*)

1. Tempat /lokasi asal mula

2. Kegiatan yang sedang dilakukan atau kegiatan terakhir di tempat asal kejadian

3. Tanda-tanda yang diketahui/dilihat

(nama dan keterangan saksi)

4. Langkah / tindakan yang segera dilakukan setelah mengetahui adanya kebakaran / peledakan / bahaya pembuangan limbah

5. Bantuan yang datang memberikan penolong

6. Sketsa tempat kerja

(Berikan tanda lokasi asal api, bagian yang terbakar dan bagian yang tidak terbakar bila perlu dilampirkan gambar tersendiri)

7. Sketas tempat asal mula kebakaran / peledakan / bahaya pembuangan limbah *)

8. Diagram alru proses

(Bila perlu dilampirkan gambar detail alat yang diduga menjadi faktor penyebab awal terjadinya kebakaran / peledakan / bahaya pembuangan limbah

V. SUMBER KECELAKAAN

(Sumber utama penyebab kebakaran/peledakan/bahaya pembuangan limbah *)

Kode B

Listrik, api terbuka, reaksi kimia, pengelasan, bunga api pembakaran, bunga api mekanik, penyalaan spontan, sambaran peteri, paparan radiasi, pemasan lebih, permukaan panas, listrik statis, pembakaran sampah, dan lain lain

VI. TYPE KECELAKAAN

(Kronologis terjadinya korban manusia)

Kode C

VII. TYPE KECELAKAAN

(Faktor utama penyebab terjadinya korban manusia)

Kode D

1. Kondisi berbahaya

2. Tindakan berbahaya

Kode E

VIII. SYARAT-SYARAT YANG DIBERIKAN

(Upaya-upaya untuk pencegahan, memperkecil resiko, sarana proteksi kebakaran dan lain-lain).

IX. TINDAKAN LEBIH LANJUT

X. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

(Langkah-langkah yang telah diambil oleh perusahaan)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998

MENTERI TENAGA KERJA

ttd

Drs. Abdul Latief

*) Coret yang tidak perlu

**ANALISIS LAPORAN KECELAKAAN
 (KECELAKAAN KERJA, PENYAKIT AKIBAT KERJA, PELEDAKAN, KEBAKARAN,
 DAN BAHAYA PEMBUANGAN LIMBAH SERTA KEJADIAN BERBAHAYA LAINNYA)**

BULAN :
 KANWIL DEPARTEMEN TENAGA KERJA :

I. STATISTIK :

NO	SEKTOR SUB SEKTOR	JUMLAH									AKIBAT			KETERANGAN CIDERA											
		KEC	KORBAN		UMUR						MNG	LB	LB	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	
			L	P	A3																				
			A1	A2	A3.1	A3.2	A3.3	A3.4	A3.5	A3.6															
1	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PRIKANAN																								
	- Pertanian tanaman bahan makanan pokok																								
	- Pertanian tanaman lainnya																								
	- Pertanian																								
	- Jasa pertanian dan peternakan																								
	- Perburuan, penangkapan binatang liar dengan jerat/perangkap dan pembiakan marga satwa																								
	- Perikanan																								
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN																								
	- Pertambangan batu bara																								
	- Pertambangan minyak dan gas bumi																								
	- Pertambangan bijih logam																								
	- Pertambangan lain dan penggalian																								
3	INDUSTRI PENGOLAHAN																								
	- Industri bahan makanan																								
	- Industri minuman																								
	- Industri tembakau																								
	- Industri tekstil																								
	- Industri pakaian jadi kecuali untuk keperluan kaki																								
	- Industri kulit & barang-barang dari kulit, kulit imitasi kecuali untuk keperluan kaki & pakaian																								
	- Industri barang-barang untuk keperluan kaki & kulit																								
	- Industri kayu dan barang-barang dari kayu, rumput, rotan																								
	- Industri kertas dan barang-barang dari kertas																								
	- Industri percetakan, penerbitan & sejenisnya																								

NO	SEKTOR SUB SEKTOR	KEC	JUMLAH								AKIBAT			KETERANGAN CIDERA										
			KORBAN		UMUR						MNG	LB	LB	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17
			L	P	A3																			
			A1	A2	A3.1	A3.2	A3.3	A3.4	A3.5	A3.6	A4	A5	A6											
	- Industri kimia																							
	- Industri barang-barang kimia lainnya																							
	- Pembersihan dan pengelolaan minyak tanah																							
	- Industri macam-macam hasil minyak tanah dan batu bara																							
	- Industri hasil dari karet																							
	- Industri barang-barang keramik, porselen, tanah liat dan batu																							
	- Industri gelas dan barang-barang dari gelas																							
	- Industri semen, kapur dan barang-barang dari semen																							
	- Industri barang-barang bangunan daritanah liat																							
	- Industri barang-barang galian bukan logam lainnya																							
	- Industri dasar besi dan baja																							
	- industri dasar non ferrous metal																							
	- Industri arang-barang logam kecuali mesin dan perlengkapannya																							
	- Industri mesin kecuali mesin listrik																							
	- Industri mesin listrik perlengkapannya bagian-bagiannya																							
	- Industri alat-alat pengangkutan																							
	- Industri alat-alat pengetahuan, timbangan alat-alat pemeriksa/penelitian yang tidak termasuk dalam golongan lainnya																							
	- Industri lain-lain																							
4	LISTRİK, GAS DAN AIR																							
	- Listrik, gas dan uap																							
	- Penjernihan dan penyediaan air																							
5	BANGUNAN																							
	- Bangunan																							
6	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA RUMAH MAKAN DAN HOTEL																							
	- Perdagangan besar																							
	- Perdagangan eceran																							
	- Rumah makan dan minuman																							
7	ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI																							
	- Angkutan air																							
	- Angkutan udara																							

NO	SEKTOR SUB SEKTOR	KEC	JUMLAH								AKIBAT			KETERANGAN CIDERA										
			KORBAN		UMUR						MNG	LB	LB	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17
			L	P	A3																			
			A1	A2	A3.1	A3.2	A3.3	A3.4	A3.5	A3.6	A4	A5	A6											
8	- Jasa pengangkutan																							
	- Komunikasi																							
9	KEUANGAN, ASURANSI USAHA PERSEWAAN BANGUNAN DAN TANAH DAN JASA PERUMAHAN																							
	- Lembaga keuangan																							
	- Asuransi																							
	- Usaha persewaan bangunan dan tanah dan jasa perusahaan																							
JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN																								
- Pemerintah dan pertahanan keamanan																								
	TOTAL																							

NO	SEKTOR SUB SEKTOR	JLH		SUMBER KECELAKAAN																	
		KEC	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	
1	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN																				
	- Pertanian tanaman bahan makanan pokok																				
	- Pertanian tanaman lainnya																				
	- Pertanian																				
	- Jasa pertanian dan peternakan																				
	- Perburuan, penangkap binatang liar dengan jerat/perangkap dan pembiakan marga satwa																				
	- Perikanan																				
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN																				
	- Pertambangan batu bara																				
	- Pertambangan minyak dan gas bumi																				
	- Pertambangan bijih logam																				
	- Pertambangan lain dan penggalian																				
3	INDUSTRI PENGOLAHAN																				
	- Industri bahan makanan																				
	- Industri minuman																				
	- Industri tembakau																				
	- Industri tekstil																				
	- Industri pakaian jadi kecuali untuk keperluan kaki																				
	- Industri kulit & barang-barang dari kulit, kulit imitasi kecuali untuk keperluan kaki dan pakaian																				
	- Industri kulit & barang-barang untuk keperluan kaki dan kulit																				
	- Industri kayu dan barang-barang dari kayu, rumput, rotan																				
	- Industri alat-alat rumah tangga dari kayu																				
	- Industri kertas dan barang-barang dari kertas																				
	- Industri percetakan, penerbitan & sejenisnya																				
	- Industri kimia																				
	- Industri barang-barang kimia lainnya																				
	- Pembersihan dan pengelolaan minyak tanah																				
	- Industri macam-macam hasil minyak tanah dan batu bara																				
	- Industri hasil dari karet																				
	- Industri barang-barang dari plastik																				
	- Industri barang-barang keramik, porselen, tanah liat dan batu																				
	- Industri gelas dan barang-barang dari gelas																				
	- Industri semen, kapur dan barang-barang dari semen																				
	- Industri barang-barang bangunan dari tanah liat																				
	- Industri barang-barang galian bukan logam lainnya																				
	- Industri dasar besi dan baja																				

NO	SEKTOR SUB SEKTOR	JLH		SUMBER KECELAKAAN																	
		KEC	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	
	- Industri dasar non ferrous metal																				
	- Industri barang-barang logam kecuali mesin dan perlengkapannya																				
	- Industri mesin kecuali mesin listrik																				
	- Industri mesin listrik dan perlengkapannya bagian-bagiannya																				
	- Industri alat-alat pengangkutan																				
	- Industri alat-alat pengetahuan, timbangan, alat-alat pemeriksaan/penelitian yang tidak termasuk dalam golongan lainnya																				
	- Industri lain-lain																				
4	LISTRIK, GAS DAN AIR																				
	- Listrik, gas dan uap																				
	- Penjernihan dan penyediaan air																				
5	BANGUNAN																				
	- Bangunan																				
6	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA RUMAH MAKAN DAN HOTEL																				
	- Perdagangan besar																				
	- Perdagangan eceran																				
	- Rumah makan dan minuman																				
	- Hotel dan penginapan																				
7	ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI																				
	- Angkutan air																				
	- Angkutan udara																				
	- Jasa pengangkutan																				
	- Komunikasi																				
8	KEUANGAN, ASURANSI USAHA, PERSEWAAN BANGUNAN DAN TANAH, DAN JASA PERUMAHAN																				
	- Lembaga keuangan																				
	- Asuransi																				
	- Usaha persewaan bangunan dan tanah, dan jasa perusahaan																				
9	JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN																				
	- Pemerintahan dan pertahanan kecamatan																				
	TOTAL																				

NO	SEKTOR SUB SEKTOR	JLH KEC	TYPE KECELAKAAN										TINDAKAN YANG BERBAHAYA									
			C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10
1	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN																					
	- Pertanian tanaman bahan makanan pokok																					
	- Pertanian tanaman lainnya																					
	- Pertanian																					
	- Jasa pertanian dan peternakan																					
	- Perburuan, penangkap binatang liar dengan jerat/perangkap dan pembiakan marga satwa																					
	- Perikanan																					
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN																					
	- Pertambangan batu bara																					
	- Pertambangan minyak dan gas bumi																					
	- Pertambangan bijih logam																					
	- Pertambangan lain dan penggalian																					
3	INDUSTRI PENGOLAHAN																					
	- Industri bahan makanan																					
	- Industri minuman																					
	- Industri tembakau																					
	- Industri tekstil																					
	- Industri pakaian jadi kecuali untuk keperluan kaki																					
	- Industri kulit & barang-barang dari kulit, kulit imitasi kecuali untuk keperluan kaki dan pakaian																					
	- Industri kulit & barang-barang untuk keperluan kaki dan kulit																					
	- Industri kayu dan barang-barang dari kayu, rumput, rotan																					
	- Industri alat-alat rumah tangga dari kayu																					
	- Industri kertas dan barang-barang dari kertas																					
	- Industri percetakan, penerbitan & sejenisnya																					
	- Industri kimia																					
	- Industri barang-barang kimia lainnya																					
	- Pembersihan dan pengelolaan minyak tanah																					
	- Industri macam-macam hasil minyak tanah dan batu bara																					
	- Industri hasil dari karet																					
	- Industri barang-barang dari plastik																					
	- Industri barang-barang keramik, porselen, tanah liat dan batu																					
	- Industri gelas dan barang-barang dari gelas																					
	- Industri semen, kapur dan barang-barang dari semen																					
	- Industri barang-barang bangunan dari tanah liat																					

NO	SEKTOR SUB SEKTOR	JLH KEC	TYPE KECELAKAAN										TINDAKAN YANG BERBAHAYA									
			C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10
	- Industri barang-barang galian bukan logam lainnya																					
	- Industri dasar besi dan baja																					
	- industri dasar non ferrous metal																					
	- Industri barang-barang logam kecuali mesin dan perlengkapannya																					
	- Industri mesin kecuali mesin listrik																					
	- Industri mesin listrik dan perlengkapannya bagian-bagiannya																					
	- Industri alat-alat pengangkutan																					
	- Industri alat-alat pengetahuan, timbangan, alat-alat pemeriksaan/penelitian yang tidak termasuk dalam golongan lainnya																					
	- Industri lain-lain																					
4	LISTRIK, GAS DAN AIR																					
	- Listrik, gas dan uap																					
	- Penjernihan dan penyediaan air																					
5	BANGUNAN																					
	- Bangunan																					
6	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA RUMAH MAKAN DAN HOTEL																					
	- Perdagangan besar																					
	- Perdagangan eceran																					
	- Rumah makan dan minuman																					
	- Hotel dan penginapan																					
7	ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI																					
	- Angkutan air																					
	- Angkutan udara																					
	- Jasa pengangkutan																					
	- Komunikasi																					
8	KEUANGAN, ASURANSI USAHA, PERSEWAAN BANGUNAN DAN TANAH, DAN JASA PERUMAHAN																					
	- Lembaga keuangan																					
	- Asuransi																					
	- Usaha persewaan bangunan dan tanah, dan jasa perusahaan																					
9	JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN																					
	- Pemerintahan dan pertahanan kecamatan																					
	TOTAL																					

NO	SEKTOR SUB SEKTOR	JLH KEC	KONDISI YANG BERBAHAYA												JUMLAH		SR	FR	
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	JAM ORANG YANG HILANG PADA	KERUGIAN MATERIAL			
1	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN																		
	- Pertanian tanaman bahan makanan pokok																		
	- Pertanian tanaman lainnya																		
	- Pertanian																		
	- Jasa pertanian dan peternakan																		
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN																		
	- Pertambangan batu bara																		
	- Pertambangan minyak dan gas bumi																		
	- Pertambangan bijih logam																		
	- Pertambangan lain dan penggalian																		
3	INDUSTRI PENGOLAHAN																		
	- Industri bahan makanan																		
	- Industri minuman																		
	- Industri tembakau																		
	- Industri tekstil																		
	- Industri pakaian jadi kecuali untuk keperluan kaki																		
	- Industri kulit & barang-barang dari kulit, kulit imitasi kecuali untuk keperluan kaki dan pakaian																		
	- Industri kulit & barang-barang untuk keperluan kaki dan kulit																		
	- Industri kayu dan barang-barang dari kayu, rumput, rotan																		
	- Industri alat-alat rumah tangga dari kayu																		
	- Industri kertas dan barang-barang dari kertas																		
	- Industri percetakan, penerbitan & sejenisnya																		
	- Industri kimia																		
	- Industri barang-barang kimia lainnya																		
	- Pembersihan dan pengelolaan minyak tanah																		
- Industri macam-macam hasil minyak tanah dan batu bara																			
- Industri hasil dari karet																			
- Industri barang-barang dari plastik																			
- Industri barang-barang keramik, porselen, tanah liat dan batu																			
- Industri gelas dan barang-barang dari gelas																			

NO	SEKTOR SUB SEKTOR	JLH KEC	KONDISI YANG BERBAHAYA												JUMLAH		SR	FR
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	JAM ORANG YANG HILANG PADA	KERUGIAN MATERIAL		
	Industri semen, kapur dan barang-barang dari semen																	
	- Industri barang-barang bangunan dari tanah liat																	
	- Industri barang-barang galian bukan logam lainnya																	
	- Industri dasar besi dan baja																	
	- industri dasar non ferrous metal																	
	- Industri barang-barang logam kecuali mesin dan perlengkapannya																	
	- Industri mesin kecuali mesin listrik																	
	- Industri mesin listrik dan perlengkapannya bagian-bagiannya																	
	- Industri alat-alat pengangkutan																	
	- Industri alat-alat pengetahuan, timbangan, alat-alat pemeriksaan/penelitian yang tidak termasuk dalam golongan lainnya																	
	- Industri lain-lain																	
4	LISTRIK, GAS DAN AIR																	
	- Listrik, gas dan uap																	
	- Penjernihan dan penyediaan air																	
5	BANGUNAN																	
	- Bangunan																	
6	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA RUMAH MAKAN DAN HOTEL																	
	- Perdagangan besar																	
	- Perdagangan eceran																	
	- Rumah makan dan minuman																	
	- Hotel dan penginapan																	
7	ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI																	
	- Angkutan air																	
	- Angkutan udara																	
	- Jasa pengangkutan																	
	- Komunikasi																	
8	KEUANGAN, ASURANSI USAHA, PERSEWAAN BANGUNAN DAN TANAH, DAN JASA PERUMAHAN																	
	- Lembaga keuangan																	
	- Asuransi																	
	- Usaha persewaan bangunan dan tanah, dan jasa perusahaan																	
9	JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN																	
	- Pemerintahan dan pertahanan kecamatan																	
	TOTAL																	